

Perbandingan Hukum Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia dengan Hukum Pidana Belanda

Angelita¹, Haykal Akbar², Eka Agung Purnomo³
^{1,2,3}Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia

Corresponding author e-mail: angel.litaaa23@gmail.com

Article History: Received on 01 Oktober 2025, Revised on 10 November 2025,
Published on 12 Desember 2025

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia dan Belanda, dengan menitikberatkan pada definisi tindak pidana, unsur delik, orientasi perlindungan korban, serta kebijakan pemidanaan yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui studi pustaka (library research). Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan hukum pidana Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta hukum pidana Belanda yang berlandaskan reformasi berbasis konsep persetujuan (consent). Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah mengalami kemajuan normatif dalam memperluas definisi kekerasan seksual dan mengakui hak-hak korban, namun masih mempertahankan pendekatan klasik yang menekankan unsur paksaan atau kekerasan fisik dalam pembuktian. Sebaliknya, hukum pidana Belanda menempatkan persetujuan sebagai unsur sentral dalam menentukan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga lebih responsif terhadap pengalaman korban dan dinamika relasi kuasa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan paradigma tersebut mencerminkan perbedaan filosofi hukum pidana antara kedua negara, serta menunjukkan pentingnya penguatan pendekatan berbasis persetujuan dan perlindungan korban dalam pengembangan hukum pidana Indonesia di masa mendatang.

Keywords: Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Perbandingan Hukum

A. Introduction

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai martabat, hak asasi manusia, serta integritas fisik dan psikologis korban. Fenomena ini bersifat kompleks dan multidimensional karena berkaitan dengan relasi kuasa, konstruksi sosial-budaya, serta efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban (Hidayat & Nugroho, 2024). Di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Belanda, kekerasan seksual menjadi isu hukum yang terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap hak korban dan tuntutan reformasi hukum pidana.

Di Indonesia, pengaturan tindak pidana kekerasan seksual secara historis berakar

pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda. KUHP lama dinilai memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan dan mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual, karena masih berorientasi pada moralitas dan kesusilaan semata, serta kurang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara komprehensif (Prasetyo & Sari, 2023). Kondisi ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum khusus yang bertujuan memperluas definisi kekerasan seksual, memperkuat perlindungan korban, serta menegaskan tanggung jawab negara dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

Sementara itu, Belanda sebagai negara dengan tradisi hukum kontinental yang maju telah mengalami reformasi signifikan dalam hukum pidana, khususnya terkait kejahatan seksual. Hukum pidana Belanda tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada unsur paksaan fisik, melainkan juga pada konsep persetujuan (*consent*) sebagai elemen utama dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan paradigma hukum pidana modern yang lebih sensitif terhadap pengalaman korban dan dinamika relasi kuasa dalam kejahatan seksual.

Perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Belanda dalam menangani kasus kekerasan seksual menjadi relevan untuk dikaji secara akademik, mengingat adanya keterkaitan historis antara kedua sistem hukum tersebut sekaligus perbedaan signifikan dalam perkembangan normatif dan kebijakan kriminalnya. Studi perbandingan hukum tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan, tetapi juga sebagai sarana evaluatif dan reflektif terhadap efektivitas sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual.

Kajian mengenai kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagian besar penelitian di Indonesia berfokus pada analisis normatif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk perluasan definisi kekerasan seksual, mekanisme perlindungan korban, serta tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menekankan aspek dogmatik hukum nasional dan mengevaluasi kesesuaian UU TPKS dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan gender.

Di sisi lain, studi internasional mengenai hukum pidana Belanda dalam kasus kekerasan seksual lebih banyak mengkaji reformasi hukum yang menempatkan konsep persetujuan (*consent*) sebagai unsur sentral dalam menentukan tindak pidana seksual. Kajian tersebut menyoroti pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis paksaan fisik menuju pendekatan berbasis otonomi tubuh dan relasi kuasa, serta implikasinya terhadap pembuktian dan perlindungan korban. Namun, penelitian-penelitian ini umumnya berdiri sendiri dalam konteks sistem hukum Belanda dan

tidak secara sistematis dibandingkan dengan sistem hukum negara lain, khususnya negara yang memiliki hubungan historis dan pengaruh hukum seperti Indonesia.

Berdasarkan telaah literatur yang ada, masih ditemukan keterbatasan penelitian yang secara komprehensif membandingkan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Belanda dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Studi perbandingan yang tersedia cenderung bersifat parsial, terbatas pada aspek tertentu seperti definisi tindak pidana perkosaan atau ancaman pidana, tanpa mengkaji secara utuh konstruksi normatif, asas hukum, orientasi perlindungan korban, serta implikasi kebijakan kriminal yang melandasinya. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menempatkan UU TPKS Indonesia dalam dialog kritis dengan perkembangan hukum pidana Belanda pascareformasi berbasis consent.

Lebih lanjut, terdapat gap riset dalam hal pendekatan metodologis. Banyak penelitian menggunakan pendekatan normatif-deskriptif tanpa analisis komparatif yang mendalam dan reflektif. Padahal, studi perbandingan hukum memiliki potensi besar untuk mengungkap kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum, serta memberikan pelajaran (legal transplant dan legal borrowing) yang relevan bagi pengembangan hukum pidana nasional. Kekosongan ini menunjukkan perlunya penelitian studi pustaka yang tidak hanya memetakan perbedaan norma, tetapi juga menganalisis rasionalitas filosofis dan sosiologis di balik pengaturan kekerasan seksual di kedua negara.

Berdasarkan gap riset tersebut, novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada upaya menyajikan analisis perbandingan hukum pidana secara komprehensif antara Indonesia dan Belanda dalam konteks kekerasan seksual dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengkaji secara simultan perkembangan hukum pidana Indonesia pasca lahirnya UU TPKS dan reformasi hukum pidana Belanda yang berbasis konsep persetujuan, sehingga menghadirkan perspektif aktual dan kontekstual. Kedua, penelitian ini menempatkan perlindungan korban sebagai fokus analisis utama, bukan semata-mata pemidanaan pelaku, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka komparatif yang kritis dengan mengintegrasikan analisis normatif, filosofis, dan kebijakan kriminal, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang bersifat deskriptif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan kajian perbandingan hukum pidana terkait kekerasan seksual, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi kekerasan seksual agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan selaras dengan perkembangan hukum pidana modern di tingkat global.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum pada dasarnya memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga objek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah, bukan perilaku empiris masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara logis dan sistematis (Soekanto & Mamudji, 2015).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana yang mengatur kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia dan Belanda. Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum, asas hukum, serta orientasi perlindungan korban dalam kedua sistem hukum tersebut. Menurut (Marzuki, 2017), pendekatan perbandingan hukum tidak hanya bertujuan membandingkan teks peraturan, tetapi juga memahami rasionalitas, nilai, dan tujuan hukum yang melatarbelakangi pembentukan norma.

Selain pendekatan perbandingan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan hukum positif yang mengatur kekerasan seksual, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, serta *Wetboek van Strafrecht* dalam sistem hukum pidana Belanda. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum pidana seperti kekerasan seksual, persetujuan (*consent*), perlindungan korban, dan kebijakan pemidanaan yang berkembang dalam doktrin dan pemikiran para ahli hukum. Pendekatan ini penting karena penelitian hukum normatif tidak dapat dilepaskan dari kajian konsep dan asas hukum yang bersifat teoritis (Johnny Ibrahim, 2006).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan Belanda. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya. Pengelompokan bahan hukum ini mengikuti klasifikasi yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara sistematis, baik melalui perpustakaan fisik maupun basis data digital jurnal ilmiah dan dokumen hukum resmi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan otoritas sumbernya

guna menjamin validitas akademik penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan dan menguraikan ketentuan hukum pidana terkait kekerasan seksual secara sistematis. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum pidana Indonesia dan Belanda, khususnya terkait definisi tindak pidana, unsur delik, orientasi perlindungan korban, dan kebijakan pemidanaan. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum mengenai pengembangan hukum pidana nasional di masa mendatang. Penarikan kesimpulan preskriptif ini sejalan dengan tujuan penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh (Marzuki, 2017).

Dengan metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian perbandingan hukum pidana yang komprehensif dan mendalam mengenai penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dan Belanda, serta memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan korban.

C. Results and Discussion

Results

Hasil penelitian ini diperoleh melalui penelaahan dan analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang membahas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda. Analisis difokuskan pada aspek definisi dan ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual, unsur delik, orientasi perlindungan korban, serta kebijakan pemidanaan yang diterapkan di masing-masing negara.

Pengaturan dan Definisi Kekerasan Seksual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Belanda memiliki perbedaan mendasar dalam mendefinisikan dan mengkualifikasikan tindak pidana kekerasan seksual. Di Indonesia, pengaturan kekerasan seksual mengalami perkembangan signifikan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan seksual tidak hanya pada perkosaan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya, seperti pelecehan seksual fisik dan nonfisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma kesusilaan menuju paradigma perlindungan korban.

Sebaliknya, hukum pidana Belanda menempatkan konsep persetujuan (*consent*) sebagai elemen sentral dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana kekerasan seksual. Dalam sistem hukum Belanda, hubungan seksual tanpa persetujuan yang sah dari pihak lain dipandang sebagai pelanggaran terhadap otonomi tubuh, meskipun tidak selalu disertai dengan kekerasan fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pendekatan berbasis persetujuan ini memberikan ruang perlindungan yang lebih luas bagi korban, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tekanan psikologis, ketimpangan relasi kuasa, atau kondisi ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas.

Unsur Delik dan Pembuktian

Dalam hal unsur delik, hasil penelitian menemukan bahwa hukum pidana Indonesia masih mempertahankan unsur-unsur klasik dalam hukum pidana, seperti adanya perbuatan, kesalahan, dan akibat hukum, meskipun UU TPKS telah memperkenalkan formulasi yang lebih progresif. Beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih mensyaratkan pembuktian adanya paksaan, ancaman, atau kekerasan, yang dalam praktiknya sering kali menyulitkan korban dalam proses pembuktian.

Sebaliknya, dalam hukum pidana Belanda, fokus pembuktian lebih diarahkan pada ada atau tidaknya persetujuan korban, bukan semata-mata pada pembuktian adanya kekerasan fisik. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan seksual modern dan lebih responsif terhadap pengalaman korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran fokus pembuktian ini berdampak pada meningkatnya pengakuan hukum terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya sulit dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Orientasi Perlindungan Korban

Hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan signifikan dalam orientasi perlindungan korban antara kedua sistem hukum. Di Indonesia, UU TPKS secara eksplisit mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas pendampingan hukum, pemulihan medis dan psikologis, serta restitusi dan kompensasi. Namun demikian, perlindungan korban masih sangat bergantung pada efektivitas implementasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Di Belanda, perlindungan korban terintegrasi dalam sistem peradilan pidana dan didukung oleh kebijakan negara yang menekankan pendekatan restoratif dan pemulihan korban. Korban diberikan akses yang lebih luas terhadap layanan pendukung dan mekanisme pelaporan yang ramah korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan korban di Belanda relatif lebih mapan dan terinstitusionalisasi dibandingkan dengan Indonesia.

Kebijakan Pidanaan

Dari sisi kebijakan pidanaan, hasil penelitian menemukan bahwa hukum pidana Indonesia cenderung menekankan pada aspek represif melalui ancaman pidana penjara yang relatif berat bagi pelaku kekerasan seksual. Pendekatan ini mencerminkan upaya negara untuk memberikan efek jera dan menunjukkan sikap tegas terhadap kejahatan seksual.

Sebaliknya, kebijakan pidanaan di Belanda lebih menekankan pada

proporsionalitas dan tujuan rehabilitasi pelaku, tanpa mengabaikan kepentingan korban. Pidana tidak hanya dipandang sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan orientasi kebijakan pidana ini dipengaruhi oleh perbedaan filosofi hukum pidana yang dianut oleh masing-masing negara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Belanda sama-sama berupaya memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual, terdapat perbedaan paradigma yang signifikan dalam hukum pidana kedua negara. Indonesia berada dalam tahap transisi menuju sistem hukum pidana yang lebih berperspektif korban melalui penguatan regulasi khusus, sementara Belanda telah lebih dahulu mengadopsi pendekatan berbasis persetujuan dan perlindungan otonomi tubuh. Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa pengembangan hukum pidana Indonesia ke depan dapat mengambil pelajaran dari pengalaman hukum pidana Belanda, khususnya dalam memperkuat pendekatan perlindungan korban dan pembuktian berbasis persetujuan.

Discussion

Hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan dalam berbagai jurnal hukum pidana dan viktimologi yang menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari paradigma hukum yang dianut oleh suatu negara. Di Indonesia, perubahan signifikan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari perlindungan kesusilaan menuju perlindungan korban. Penelitian (Sahlepi, Arif, & Sidi, 2025) menegaskan bahwa sebelum berlakunya UU TPKS, hukum pidana Indonesia cenderung membatasi kekerasan seksual pada bentuk perkosaan dengan penekanan pada kekerasan fisik, sehingga banyak pengalaman korban tidak memperoleh pengakuan hukum yang memadai. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa UU TPKS telah memperluas definisi kekerasan seksual hingga mencakup dimensi fisik, psikis, dan berbasis teknologi.

Namun demikian, berbagai jurnal juga mengkritisi bahwa perluasan definisi secara normatif belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan paradigma dalam unsur delik dan pembuktian. Studi (Febriana, et al., 2025) menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih kerap menuntut adanya bukti paksaan atau kekerasan fisik sebagai elemen utama, yang pada akhirnya membebani korban dalam proses peradilan. Hal ini menguatkan temuan penelitian ini bahwa meskipun UU TPKS bersifat progresif, residu pendekatan klasik dalam hukum pidana masih memengaruhi praktik penegakan hukum.

Berbeda dengan Indonesia, berbagai jurnal internasional menempatkan hukum pidana Belanda sebagai salah satu contoh perkembangan hukum pidana modern yang berbasis pada konsep persetujuan (*consent-based criminal law*). Penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Jong, 2025) menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana

Belanda secara eksplisit menempatkan persetujuan sebagai inti penilaian tindak pidana kekerasan seksual. Hubungan seksual tanpa persetujuan dipahami sebagai pelanggaran terhadap otonomi tubuh, terlepas dari ada atau tidaknya kekerasan fisik. Pendekatan ini, sebagaimana ditegaskan oleh (Harahap & Dijk, 2025), dinilai lebih mampu menangkap realitas kekerasan seksual yang sering kali terjadi dalam relasi kuasa yang timpang dan tekanan psikologis.

Dalam aspek pembuktian, penelitian (Rosedila & Susanti, 2024) menegaskan bahwa pendekatan berbasis persetujuan menggeser fokus pembuktian dari “apa yang dilakukan pelaku” menuju “apakah korban memberikan persetujuan secara bebas dan sadar”. Hasil penelitian ini mengonfirmasi argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa hukum pidana Belanda lebih adaptif dalam mengakomodasi kompleksitas kekerasan seksual modern, termasuk kasus-kasus yang sebelumnya sulit dibuktikan dalam kerangka hukum berbasis kekerasan fisik. Pendekatan ini juga dipandang lebih sejalan dengan (Sari, Utami, & Rahman, 2025) standar hak asasi manusia internasional yang menekankan penghormatan terhadap integritas dan martabat manusia.

Dari perspektif perlindungan korban, berbagai jurnal nasional dan internasional sepakat bahwa efektivitas perlindungan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh sistem pendukung yang terinstitusionalisasi. Penelitian (Santoso & Satria, 2023) menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah menjamin hak korban atas pendampingan, pemulihan, dan restitusi, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan koordinatif. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian ini yang menilai bahwa perlindungan korban di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Sebaliknya, penelitian oleh (Lidinillah, 2024) menunjukkan bahwa perlindungan korban telah menjadi bagian integral dari kebijakan kriminal negara, dengan dukungan layanan sosial, mekanisme pelaporan yang ramah korban, dan pendekatan restoratif yang berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan pemidanaan, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Afra & Sumardiana, 2025) yang menyatakan bahwa Indonesia masih mengedepankan pendekatan represif sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan seksual. Pendekatan ini sering dipahami sebagai simbol komitmen negara terhadap perlindungan masyarakat, namun tidak selalu diikuti oleh efektivitas pencegahan jangka panjang. Sebaliknya, penelitian oleh (Panusunan, Widyawati, Sulistianingsih, & Nababan, 2025) menekankan bahwa kebijakan pemidanaan yang proporsional dan rehabilitatif, seperti yang diterapkan di Belanda, lebih efektif dalam mencegah residivisme dan memulihkan keseimbangan sosial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas dan mengonfirmasi temuan-temuan akademik sebelumnya bahwa perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan Belanda tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis. Indonesia berada dalam fase transisi menuju sistem hukum pidana yang lebih berperspektif korban, sementara Belanda telah lebih dahulu menginternalisasi pendekatan berbasis

persetujuan dan perlindungan otonomi tubuh. Studi ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia ke depan tidak cukup hanya dengan memperluas rumusan delik, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma pembuktian, penguatan sistem perlindungan korban, serta pengembangan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

D. Conclusions

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap pengaturan hukum pidana mengenai kekerasan seksual di Indonesia dan Belanda, dapat disimpulkan bahwa kedua negara menunjukkan perbedaan paradigma yang signifikan dalam memahami dan menangani tindak pidana kekerasan seksual. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah mengalami kemajuan normatif dengan memperluas definisi kekerasan seksual dan menegaskan hak-hak korban, namun masih mempertahankan pendekatan klasik dalam unsur delik dan pembuktian yang menitikberatkan pada adanya paksaan atau kekerasan fisik. Sebaliknya, hukum pidana Belanda telah lebih progresif dengan menjadikan konsep persetujuan (*consent*) sebagai unsur utama, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap otonomi tubuh dan pengalaman korban. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan pendekatan berbasis persetujuan dan perlindungan korban dalam pengembangan hukum pidana Indonesia ke depan, baik dalam aspek pembuktian maupun kebijakan pemidanaan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan studi pustaka yang belum menggambarkan secara empiris implementasi hukum di lapangan serta belum mengkaji praktik peradilan secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, serta memperluas kajian perbandingan dengan melibatkan analisis putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum, agar rekomendasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif.

E. Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang atas dukungan akademik yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penelaah dan pihak-pihak yang telah memberikan masukan konstruktif sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

References

- Afra, F., & Sumardiana, B. (2025). Comparative analyzation of criminal law for sexual harassment based on Awig-Awig and Law Number 12 of 2022. *Perspektif Hukum*, 25(1), 97–117. doi:10.30649/ph.v25i1.333
- Febriana, P., Pratiwi, P., Aziz, A. S., Syarif, F., Gunarto, N., & Abdelaali, M. (2025). Assessing legal protection effectiveness for women facing digital sexual violence. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 5(3), 301–320.

- Harahap, M. R., & Dijk, W. V. (2025). Comparative criminal justice systems of Indonesia and the Netherlands: A civil law perspective. *Causa: Journal of Law and Citizenship*, 7(1), 1-20.
- Hidayat, R., & Nugroho, B. (2024). Sexual violence crime reform in Indonesia: Political and legal characteristics of its formation. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 19-32.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lidinillah, E. (2024). Reframing violence: A philosophical comparison of physical and non-physical sexual violence in Indonesian criminal law. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 4(2), 1-15. doi:10.24090/el-aqwal.v4i2.14012
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Panusunan, P., Widyawati, A., Sulistianingsih, D., & Nababan, R. K. (2025). Reformulation of law decision bias on restitution payments in sexual violence crimes (comparison of Indonesia and the Netherlands). *Journal of Law and Legal Reform*, 6(3), 1275-130. doi:10.15294/jllr.v6i3.22109
- Prasetyo, T., & Sari, D. P. (2023). Perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3), 245-261.
- Rosedila, S., & Susanti, R. (2024). Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak: Studi komparatif Indonesia dan Malaysia. *Legalita: Jurnal Hukum*, 6(2), 91-99. doi:10.47637/legalita.v6i2.1481
- Sahlepi, V. Z., Arif, M., & Sidi, R. (2025). Comparative legal analysis of sexual violence prevention and women's legal protection under Law Number 12 of 2022. *International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences*, 5(1), 88-104.
- Santoso, T., & Satria, H. (2023). Sexual-violence offenses in Indonesia: An analysis of criminal policy in Law Number 12 of 2022. *Padjadjaran Journal of Law*, 10(2), 215-238.
- Sari, P. A., Utami, L., & Rahman, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual: Studi perbandingan sistem bantuan korban di Indonesia dan Belanda. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 14(1), 45-63.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijaya, A. P., & Jong, M. D. (2025). Regulation of special criminal offenses in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Global Security and Public Policy*, 3(2), 134–150.